



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 600 / Kpts. 2005.4 – DPUTR/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
- b. Bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 – 2024 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan Focus Group Discussion di Internal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
7. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 050.3/Kep.758-DPUTR/2021 tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talun  
Pada Tanggal 15 Oktober 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON,



**Ir. IWAN RIZKI**  
Pembina Tk.I

NIP. 19660223 199303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
 KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 TATA RUANG TAHUN 2021  
 Nomor : 600 / Kpts. 2005.4 – DPUTR/2021  
 Tanggal : 15 Oktober 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
 KABUPATEN CIREBON

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1. Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	Jumlah kondidi baik dan sedang/ total panjang jalan kabupaten X 100
2. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	Realisasi tanam I, II, dan III/ 300 X 100
3. Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan/ Jumlah kebijakan pembangunan yang ada pada perda RTRW X 100
4. Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa kontruksi	Jumlah Realisasi Layanan Informasi/ Jumlah Layanan Informasi yang di rencanakan x 100
5. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Hasil Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektorat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
6. Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Jumlah Komulatif capaian Presensate penduduk berakses air minum, Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun Persentase Rumah Tinggal bersanitasi, dan Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan dibagi 4

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON,



**Ir. IWAN RIZKI**

Pembina Tk.I

NIP. 19660223 199303 1 004